

BAB V KESIMPULAN

Setelah kita membahas mengenai tentara anak, bagaimana mereka direkrut, oleh siapa mereka direkrut, terjadi di wilayah mana sajakah di belahan bumi ini, alasan apa yang melatarbelakangi seorang anak dapat berpartisipasi dan memutuskan untuk bergabung dengan suatu kelompok bersenjata sampai akhirnya mereka menjadi kombatan dan berpartisipasi aktif dalam perang yang dapat menyebabkan kerugian hingga hilangnya nyawa orang lain termasuk penduduk sipil. Sampailah kita pada suatu kesimpulan atas pembahasan penulis, serta saran yang penulis rekomendasikan untuk dapat mengurangi mulai dari terjadinya fenomena perekrutan tentara anak dan juga pasal-pasal yang harus ditegakkan dalam menangani perkara ini.

5.1 KESIMPULAN

Kejadian perekrutan tentara anak dapat terjadi di Negara manapun walaupun pada umumnya terjadi pada Negara berkembang. Dimana situasi politik dan Ekonomi pada Negara tersebut cenderung belum stabil dan masih mengalami banyak masalah sosial. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa hal tersebut terjadi pada Negara maju. Faktor Ekonomi sangatlah berpengaruh, karena dengan ketidakstabilan ekonomi akan menimbulkan masalah-masalah sosial hingga politik, dengan timbulnya permasalahan yang ada juga akan berdampak dengan terjadinya masalah sosial yang memungkinkan terjadinya konflik bersenjata dan peperangan di wilayah tersebut. Dengan terjadinya peperangan/ konflik bersenjata, seperti yang telah penulis bahas, besar kemungkinannya terjadi perekrutan terhadap anak kedalam suatu kelompok bersenjata. Mengingat sekali lagi harga anak yang ekonomis dibandingkan pria dewasa. Seorang anak yang berpartisipasi dalam kelompok bersenjata, tidak semata-mata hanya mereka yang memegang senjata, melempar bom dan membunuh orang. Melainkan mereka juga dipekerjakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti dijadikan koki, pesuruh, pengantar barang, hingga budak seks.

Oleh sebab itu salah satu hal yang perlu diperhatikan juga ialah mengenai hak anak dalam menjalankan dan mendapatkan pendidikan. Sebisa mungkin hak esensial tersebut jangan sampai dikesampingkan. Walau dalam konflik senjata hal ini seringsekali dijadikan perdebatan. Namun pada faktanya, pendidikan dapat membuka pemikiran anak, menambah wawasan mereka, serta membantu mereka untuk mengambil keputusan, sehingga mereka dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah serta mana yang melawan hukum/tidak. Selain itu, pihak-pihak baik itu Negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang telah dibuat, sebaiknya lebih memperhatikan dan memberi penghargaan serta tunduk kepada peraturan tersebut. Walaupun Negara merupakan kesatuan yang berdaulat, namun ketika mereka terikat dengan perjanjian internasional, dimana perjanjian tersebut mengedepankan hak-hak tentang kemanusiaan, Negara tersebut harus lebih menghormati konvensi tersebut sehingga terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.

Perihal mengenai pertanggungjawaban individu yang harus ditanggung dalam konflik bersenjata, baik kejahatan perang tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dibawah perintah suatu Negara/ kelompok bersenjata tersebut yang menjadikan anak sebagai korban, maka mereka tentu saja harus menanggung *individual criminal responsibility*. Walaupun tidak disebutkan pasti mengenai lama/ berat dari hukuman yang harus ditanggung terhadap orang yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan perang. Salah satunya dengan merekrut anak tersebut kedalam suatu angkatan bersenjata yang jelas hal tersebut telah melanggar asas tentang *war crimes*. Terdapat disebut hukuman selama 30 tahun (pada pasal 77 ICC) ada yang menyebut selama 25 tahun (pada pasal 110 ICC). Namun sekali lagi hal tersebut belum dapat dipastikan. Pengadilan harus mampu untuk menentukan terlebih dahulu mengenai berat/tidaknya tindakan yang individu tersebut lakukan, apakah hanya merupakan kejahatan perang, atau ada tindakan-tindakan lain yang melanggar pasal-pasal dalam ICC yang memerlukan *individual criminal responsibility*.

Mengenai pertanggungjawaban pihak yang menjadikan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata, maka kita juga harus melihat dari sisi anak tersebut. Dalam artian anak yang telah menjadi korban kejahatan perang, dimana hak-hak mereka

terbaikan dan dilanggar. Perlu adanya perbaikan atau tindakan yang dapat mengembalikan keadaan seperti semula lagi, sehingga anak tersebut dapat pulih dari apa yang dideritanya. Salah satunya yang telah diatur dalam Statuta Roma ini terdapat pada pasal 75 mengenai pemulihan terhadap korban. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kompensasi ataupun rehabilitasi, namun perlu diingat lagi, hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi oleh pengadilan dan diputuskan secara seadil-adilnya.

Dalam hal anak sebagai pelaku *war crimes* dalam konflik bersenjata, menurut penulis sendiri pada kesimpulan ini mereka juga harus menanggung *individual criminal responsibility* atas tindakan/ pelanggaran yang mereka lakukan tersebut. Karena seperti apa yang disebutkan sendiri dalam pengertian *individual criminal responsibility* bahwa pertanggungjawaban tersebut harus ditanggung baik yang dilakukan sendiri, maupun dilakukan oleh/ melalui orang lain. Walaupun terkadang masih menjadi perdebatan, bahwa salah satu faktor anak melakukan kejahatan perang dikarenakan keadaan yang memaksa. Misalkan anak tersebut direkrut secara paksa kedalam suatu kelompok bersenjata, sehingga ia mau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Namun disisi lain juga terdapat kasus dimana anak secara sukarela, dan telah mempertimbangkan hal tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung kedalam suatu kelompok bersenjata. Dalam hal tersebut menurut penulis sendiri perlu adanya sanksi/ hukuman yang harus ditanggung oleh anak tersebut. Sehingga menurut penulis sendiri keberadaan dari pasal 26 ICC ini tentang kewenangan pengadilan yang tidak dapat mengadili/ tidak memiliki yuridiksi terhadap anak yang masih berusia dibawah 18 tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan sangatlah tidak relevan dan sangatlah tidak mengedepankan asas keadilan.

Sehingga pada kesimpulannya, hukuman/ pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh seorang anak harus tetap eksis dan ada. Namun perlu diingat lagi, karena anak melakukan kejahatan tersebut atas latar belakang yang berbeda-beda sehingga mereka terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut, maka kiranya tidak adil juga jika kita memberikan hukum yang sama rata tanpa melihat apa yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut. Sehingga disini telah menjadi tugas/ kewenangan dan kewajiban dari pengadilan melalui hakim yang memimpin perkara untuk mengetahui secara persis

apa yang telah dilakukan anak tersebut sehingga ia dapat dikatakan melanggar atau melakukan kejahatan perang yang akhirnya harus menanggung *individual criminal responsibility*. Diperlukan ketelitian, kecermatan, serta pertimbangan yang bijaksana untuk menentukan hukuman yang cocok/ sepadan untuk anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Walaupun anak tersebut telah melakukan pelanggaran/ kejahatan perang dan merugikan orang lain atau bahkan merenggut nyawa orang lain, sehingga anak tersebut harus menanggung pertanggungjawaban hukum, namun kiranya hukuman yang diberikan terhadap anak tersebut dapat merubah anak tersebut kearah yang lebih baik.

Maka disini penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap anak yang masih dibawah umur tidak hanya kurungan badan saja. Namun lebih kepada pemberian hukuman dimana anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berlaku baik kepada sesama, melayani sesama, dan disatu sisi jika mereka harus menjalani kurungan badan. Hal yang terpenting adalah pendidikan harus tetap diperoleh, karena hal tersebut menyangkut untuk masa depan mereka. Hal tersebut selain menimbulkan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan perang sehingga kedepan nya mereka tidak melakukannya lagi juga dengan tetap memberikan anak hak-hak seperti rehabilitasi atas tindakannya tersebut, bantuan psikologis, tetap menjalankan pendidikan, kelak suatu saat pada saat anak tersebut selesai menjalankan hukuman mereka tersebut dan kembali kedalam masyarakat, mereka dapat menjadi manusia yang berguna untuk sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Brett, Rachel and Margaret McCallin. 1996. *Children: The Invisible Soldiers*. Sweden: Radda Barnen.

Ellis, Stephen. 2011. *The Mask of Anarchy: the Destruction of Liberia and Religious Dimension of an African War*. London: Hurst.

Guy, Goodwin-Gill and Ilene Cohn. 1994. *Child Soldiers: The Role of Children In Armed Conflict*. New York: Clarendon.

Haryomataram. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Ibrahim, Johnya. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lintner, Bertil. 1995. *Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948*. Thailand: Silkworm books.

Ramadhany, Denny & Rusman, Rina. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Reich, Simon and Scott Gates. 2010. *Child Soldiers In The Age Of Fractured States*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Singer, P W. 2005. *Children at War*. New York: Pantheon.

Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal & Artikel ilmiah:

- Alattrash, Ahmad. 2018. *Child Soldiers: Victims or Perpetrators*. Viadrina University Human Rights Law and Humanitarian Law L.L.M: hal 12.
- Boateng-Baah, William. 2015. *Unemployment in Africa; How Appropriate Is The Global Definition And Measurement For Policy Purpose*. International Journal of Manpower, Forthcoming 2015: hal 4.
- Dormann, Knut. 2003. *War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, with a Special Focus on the Negotiations on the Elements of Crimes*. Vol 7. Pp 341-407
- Gupte, Prajakta. 2010. *Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations Of International Law*. Volume 6 No.1: hal 25.
- Manuchehr, Tavassoli Naini. 2011. *Education Rights Of Children During War And Armed Conflict*. Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 15 (2011) 302–305: hal 303.
- McKnight, Janet. 2010. *Child Soldiers in Africa: Global Approach to Human Rights Protection, Enforcement and Post-Conflict Reintegration*. Volume 18.2: hal 113-142.
- Morini, Claudia. 2010. *First Victims Then Perpetrators: Child Soldiers And International Law*. Volume 3 Especial pp. 187-208: hal 25.
- Noella, Quenivet. 2010. *The War on Terror and The Principle of Distinction in International Humanitarian Law*. Vol 3. Pp 155-186
- Quiroga, Jose. 2009. *Torture in Children: Categories of Violence And Torture In Children*. Volume 19 No.2: hal 33.
- Rakistis, Claude. 2008. *Child Soldiers in the East of the Democratic Republic of Congo Refugee Survey Quarterly*. Volume 27, Issue 4: hal 108-122.
- Riddell, W Craig and Xueda Song. 2011. *The Impact of Education Incidence And Re-Employment Success*. IZA Dp No. 5572: hal 2.
- Riddle, W Craig & Song, Xueda. 2011. *The impact of Education on Unemployment Incidence and Re-employment Success*. IZA DP Volume 4 No. 5572. Page 2.
- Schwarz, Alexander. 2015. *War Crimes*. Oxford University Press, 2015. All Rights Reserved. Subscriber: University of Cambridge: hal 10.
- Sirait, Dorma Elvrianty. 2014. *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (child soldiering) di Myanmar*. Volume 2 No. 1: hal 10.
- Smeulers, O A & Werner, W. 2010. *The Banality of Evil on Trial*. The Hague Tmc Asser Press No. 32.

Sommers, Marc. 2002. *Children, Education and War: Reaching Education for All (EFA) Objective In Countries Affected By Conflict*. Volume No. 1: hal 15.

Sullivan, John P. 2005. *Child Soldiers: Warriors of Despair*. Jul25 SmallWarsJournal.

Vassallo, Suzanne, Smart, Diana & Robertson, Rhys Price. 2009. *The Roles That Parents Play In The Lives Of Their Young Adult Children*. Vol 3 No 82.

Vautravers, A J. 2009. *Why Child Soldiers are such a Complex issue Refugee Survey Quarterly*. Volume 27: hal 96-107.

Sumber Internet:

A, De Waal. 2015. *Armed Conflict and The Challenge Of Hunger, Global Hunger Index 2015*. <http://www.globalhungerindex.org/issues-in-focus/2015.html>. Diakses pada tanggal: 18 Maret 2019.

Dudenhoefer, A L. 2000. *The Use of Children as Soldiers In Africa: A Country Analysis of Child Recruitment And Participation In Armed Conflict*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/C157333FCA91F573C1256C130033E448-chilsold.htm>. Diakses pada tanggal: 7 Februari 2019.

Ferrie, Jared. 2016. *Five Countries Where Child Soldiers Are Still Recruited*. <http://www.irinnews.org/news/2016/05/17/five-countrieswhere-child-soldiers-are-still-recruited>. Diakses pada tanggal: 25 Februari 2019.

Mali Country Report. 2017. *Child & Security*. <https://www.childsoldiers.org/wp-content/uploads/2017/06/Mali-January-2017-Report-1.pdf>. Diakses pada tanggal: 16 Maret 2019.

Roth, Jonathan P. 2009. *War and World History*. The Teaching Company. [file:///C:/Users/Me/Downloads/War and World History.pdf](file:///C:/Users/Me/Downloads/War%20and%20World%20History.pdf). Diakses pada tanggal: 25 Februari 2019.

Santaularia, Natalia Silva. 2014. *Mental Insanity at The International Criminal Court: New Proposal For a New Regulation*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2533743. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2019.

Serota, Arthur. https://www1.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000197.pdf. Diakses pada tanggal: 23 Februari 2019.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2008. *Recruitment of Child Soldiers Rising*. <http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=81406>. Diakses pada tanggal: 16 Maret 2019.

Vassallo, Suzanne., Diana Smart and Rhys Price-Robertson. 2009. *The Roles That Parents Play In The Lives Of Their Young Adult Children*. Australian Institute of Family Studies.

https://www.mentalhealthacademy.net/journal_archive/aifs0914.pdf. Diakses pada tanggal: 20 Maret 2019.

Thesis:

Kakhuta-Banda, Francis Blessings. 2014. *The Use of Child Soldiers in African Armed Conflict: A Comparative Study of Angola and Mozambique. Why Children have been used in Armed Conflicts in Africa*. Thesis. Russia: University of the Witwatersrand.

Lain-lain:

Child Soldiers Global Report. 2004. *Coalition to Stop The Use Of Child Soldiers*. P.1.

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 10 December 1984. In: Human rights 1945-1995. Blue book series. Vol. VII: Documents. Geneva: United Nations, 1995:294-300.

Human Rights Watch. 2011. *Stop The Use of Child Soldiers*. <http://www.hrw.org/campaigns/crp/congress.htm>.

Human Rights Watch. *Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges*. Sida 2 Av 7.

International Labor Organization. 2003. *Wounded Childhood: The Use of Children In Armed Conflict In Central Africa*. Geneva: Switzerland.

IPCS Special Report. *Child Soldier in Afghanistan*. No 44, June 2007.

Save The Children. *Hunger- A Lethal Weapon of War; The Impact of Conflict-Related Hunger On*

Children. <https://www.savethechildren.net/sites/default/files/Hunger%20%20Lethal%20weapon%20of%20war%20.pdf>. Diakses pada tanggal: 18 Maret 2019.

Smeulers, O A and W Werner. 2010. *The Banality of Evil on Trial” in C. STAHN and L. VAN DEN HERIK, (eds.)*. Future perspectives on international criminal justice, The Hague, TMC Asser Press, 2010, 32.

Special Rapporteur to the UN Secretary General on the Right to Food. 2017. Interim Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, A/72/188. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/72/188. Diakses pada tanggal: 18 Maret 2019. U.N. Secretary-General, Children and Armed Conflict, U.N. Doc. A/70/836-S/2016/360 (Apr. 20, 016).

UN Secretary General. 2016. <https://news.un.org/en/story/2016/01/519982-starvation-weaponwar-crime-un-chief-warns-parties-conflict-syria#.VpgaNlmoPAm>. Diakses pada tanggal: 18 Maret 2019

UN Security Council. 2016. *Report on Children And Armed Conflict*. A/70/836. United Nations.